

NOTA DINAS

Nomor: 203/SJ.4.1/HK.02.01/09/2024

Kepada Yth. : Plt. Kepala Biro Hukum
Dari : Ketua Tim Peraturan Perundang-undangan
Hal : Penyampaian Laporan Rapat Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM atas Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan Satelit dan Orbit Satelit
Klasifikasi : Biasa
Tanggal : 19 September 2024

Berdasarkan Undangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Nomor PPE.PP.01.05-2162 tanggal 3 September 2024 hal Undangan Rapat Harmonisasi, telah diselenggarakan rapat harmonisasi dengan perancang Kemenkumham pada tanggal 11 September 2024 di Jakarta. Rapat dibuka oleh Bapak Unan Pribadi selaku Direktur Harmonisasi PUU II Kemenkumham dan dipimpin Bapak Hendra Kurnia selaku Ketua Tim Harmonisasi serta dihadiri oleh Bapak Deny Setiawan selaku Direktur Penataan Ditjen SDPPI, perwakilan Sekretariat Kabinet, Tim Direktorat Penataan Ditjen SDPPI, Tim Hukum dan Kerja Sama Ditjen SDPPI, dan Tim PUU Biro Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika. Adapun hasil rapat antara lain sebagai berikut:

1. Bapak Unan Pribadi menyampaikan bahwa rapat ini diselenggarakan untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Nomor B-1471/SJ/HK.02.01/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 Hal Permohonan Harmonisasi RPM Kominfo tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Keperluan Satelit dan Orbit Satelit (RPM Satelit).
2. Direktur Penataan Ditjen SDPPI menyampaikan RPM Satelit disusun untuk mengakomodasi perkembangan trend dan teknologi satelit dalam satu dekade terakhir sudah mengalami banyak perubahan dan perkembangan teknologi serta banyak yang belum diatur dalam RPM eksisting sehingga perlu dilakukan penyempurnaan regulasi serta untuk menyederhanakan birokrasi dan perizinan satelit di Indonesia agar dapat mendorong peningkatan penyediaan kapasitas satelit nasional yang tidak hanya bertumpu pada penggunaan filing satelit Indonesia namun dapat juga melalui kerja sama dengan operator satelit global.
3. Plt. Kepala Biro Hukum menyampaikan bahwa RPM Satelit sebelumnya sudah pernah disusun dan telah dilakukan pengharmonisasian oleh Kemenkumham hingga sampai pada tahap permohonan persetujuan Presiden, namun dihold berdasarkan arahan bapak Menteri Kominfo.

4. Sekretariat Kabinet menyampaikan bahwa pada intinya sangat mendukung RPM ini dalam rangka menemukaenali kebutuhan terkait hak labuh. Hak labuh sama sekali belum diatur dan erat kaitannya dengan revisi PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Terkait dengan persetujuan Presiden, Bapak Arnando akan berkoordinasi dengan Deputi bidang perekonomian, sambil memproses persetujuan Presidennya apabila Kementerian Kominfo telah disampaikan surat permohonan persetujuan Presiden kepada Setkab.
5. Berdasarkan hasil rapat, pembahasan RPM Satelit telah dilakukan sampai dengan Pasal 20. Selanjutnya:
 - a. Kementerian Hukum dan HAM akan mengagendakan kembali rapat harmonisasi lanjutan yang jadwalnya akan dikoordinasikan dengan Biro Hukum dan Tim Teknis Ditjen SDPPI.
 - b. Dalam rapat selanjutnya Kemenkumham akan mengundang Biro Hukum Kementerian Perhubungan, Ditjen Perhubungan Udara, dan/atau Ditjen Perhubungan Laut untuk mendiskusikan mengenai:
 - 1) ketentuan tanda pengenal stasiun bumi yang digunakan di pesawat udara dan kapal laut; dan
 - 2) penggunaan definisi kapal.

Pembahasan RPM Satelit telah dilakukan sampai dengan pasal 19, Kementerian Hukum dan HAM akan mengoordinasikan dengan Biro Hukum dan Tiim Teknis untuk mengagendakan rapat lanjutan. Adapun hasil rapat selengkapnnya dalam laporan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih dan mohon arahan lebih lanjut.

**LAPORAN
TENTANG
RAPAT HARMONISASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
ATAS RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOMINFO TENTANG
PENGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN
SATELIT DAN ORBIT SATELIT**

A. Pendahuluan

1. Umum

RPM Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Keperluan Satelit dan Orbit Satelit disusun untuk mengakomodasi perkembangan trend dan teknologi satelit dalam satu dekade terakhir yang sudah mengalami banyak perubahan dan perkembangan teknologi.

2. Maksud dan Tujuan

Rapat diselenggarakan sebagai salah satu pemenuhan persyaratan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan Rancangan Peraturan Menteri sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan yaitu meliputi materi muatan dalam RPM Satelit

4. Dasar

Undangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Nomor PPE.PP.01.05-2162 tanggal 3 September 2024 hal Undangan Rapat Harmonisasi.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 11 September 2024

Waktu : 09.00 – selesai

Tempat : Hotel Bidakara Jakarta

Pimpinan Rapat : Bapak Hendra Kurnia selaku Ketua Tim Pokja Pengharmonisasian Kementerian Hukum dan HAM.

Peserta Rapat : Direktur Pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan II Kemenkumham, Direktur Penataan Ditjen SDPPI, perwakilan Sekretariat Kabinet, perwakilan Direktorat Penataan SDPPI, Tim Pokja

Pengharmonisasian Kementerian Hukum dan HAM, Perwakilan Direktorat Telekomunikasi Ditjen PPI, perwakilan Tim Hukum dan Kerja Sama Setditjen SDPPI, Ketua dan Anggota Tim PUU Biro Hukum.

C. Pembahasan

Adapun rapat hasil pembahasan Harmonisasi dengan perancang Kementerian Hukum dan HAM atas RPM Satelit dapat disampaikan antara lain sebagai berikut:

1. Bapak Unan Pribadi menyampaikan bahwa rapat ini diselenggarakan untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Nomor B-1471/SJ/HK.02.01/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 Hal Permohonan Harmonisasi RPM Kominfo tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Keperluan Satelit dan Orbit Satelit (RPM Satelit).
2. Direktur Penataan Ditjen SDPPI menyampaikan sebagai berikut:
 - a. RPM Satelit disusun untuk mengakomodasi perkembangan trend dan teknologi satelit dalam satu dekade terakhir sudah mengalami banyak perubahan dan perkembangan teknologi serta banyak yang belum diatur dalam RPM eksisting sehingga perlu dilakukan penyempurnaan regulasi serta untuk menyederhanakan birokrasi dan perizinan satelit di Indonesia agar dapat mendorong peningkatan penyediaan kapasitas satelit nasional yang tidak hanya bertumpu pada penggunaan filing satelit Indonesia namun dapat juga melalui kerja sama dengan operator satelit global;
 - b. RPM tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 25 April 2024 melalui website Kementerian Kominfo (berdasarkan siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 250/HM/KOMINFO/04/2024) dan berdasarkan hasil konsultasi public tersebut telah dibahas beberapa kali dengan melibatkan pemangku kepentingan.
 - c. Adapun RPM Satelit mengatur antara lain mengenai:
 - 1) Pendefinisian terminologi terkait penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan satelit dan orbit satelit;
 - 2) Penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan satelit, meliputi ketentuan mengenai izin stasiun radio stasiun bumi, izin stasiun radio angkasa, pendaftaran dan pemberian tanda pengenal stasiun bumi, notifikasi stasiun bumi ke Internasional Telecommunication Union, stasiun bumi di pesawat udara dan kapal laut dan penggunaan satelit asing,
 - 3) Penggunaan orbit satelit, meliputi ketentuan mengenai pendaftaran filing satelit, koordinasi satelit, pengadaan satelit, peluncuran dan penempatan satelit serta tanggung jawab perdata, pengoperasian satelit, akhir umur masa operasi satelit, tidak ada satelit di slot/lokasi orbit satelit, hak penggunaan filing satelit Indonesia, biaya filing satelit, dan kapasitas satelit nasional,
 - 4) Pengawasan dan pengendalian;

- 5) Ketentuan mengenai kuasa perhitungan (*accounting authority*);
 - 6) Ketentuan peralihan terkait penggunaan satelit asing, ISR angkasa, dan hak penggunaan filing satelit Indonesia yang telah diterbitkan sebelumnya.
3. Plt. Kepala Biro Hukum menyampaikan bahwa:
 - a. RPM Satelit sebelumnya sudah pernah disusun dan telah dilakukan pengharmonisasian oleh Kemenkumham hingga sampai pada tahap permohonan persetujuan Presiden, namun dihold berdasarkan arahan bapak Menteri Kominfo; dan
 - b. RPM Satelit termasuk dalam program regulasi Kominfo Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kominfo Nomor 171 Tahun 2024 tentang Program Regulasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2024.
 4. Sekretariat Kabinet menyampaikan bahwa pada intinya sangat mendukung RPM ini dalam rangka menemukan kebutuhan terkait hak labuh. Hak labuh sama sekali belum diatur dan erat kaitannya dengan revisi PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Terkait dengan persetujuan Presiden, Bapak Arnando akan berkoordinasi dengan Deputi bidang perekonomian, sambil memproses persetujuan Presidennya apabila Kementerian Kominfo telah disampaikan surat permohonan persetujuan Presiden kepada Setkab.
 5. Perwakilan Kemenkumham menyampaikan bahwa untuk RPM yang tidak terdapat pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu mencantumkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dalam hal sudah ada peraturan sebelumnya maka bisa dimasukan latar belakang penyempurnaannya dalam landasan filosofis. Sedangkan untuk RPM yang merupakan pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, cukup dengan satu konsideran saja. Adapun hasil pembahasan dalam Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

No.	Pasal	Pembahasan	Keterangan
1.	Judul RPM	Penambahan kata " dinas " setelah kata " keperluan ", mengingat diperlukan konsistensi antara regulasi yang sudah berlaku secara internasional	Disepakati dan perlu disesuaikan penyebutannya dalam batang tubuh
2.	Judul Bab II	Konsistensi penambahan kata " dinas " setelah kata " keperluan "	Disepakati dan sudah disesuaikan
3.	Pasal 2 ayat (1)	Ayat (1) dan Ayat (2): Konsistensi penambahan kata " dinas " sebelum kata " satelit "	Disepakati dan sudah disesuaikan

No.	Pasal	Pembahasan	Keterangan
			Disepakati dan sudah disesuaikan
4.	Pasal 3	Ayat (1): berfokus pada spektrum frekuensi radio yang berkomunikasi dengan satelit. Mengingat peraturan eksisting mengatur penyiaran dan telekomunikasi juga, maka diperlukan pengaturan tersebut dalam RPM satelit sehingga “untuk keperluan komunikasi radio” diubah menjadi “untuk penyelenggaraan telekomunikasi dan penyelenggaraan penyiaran”	Disepakati dan sudah disesuaikan
6.	Pasal 4	Ayat (4) baru: Penambahan ayat baru sebagai berikut: “Dalam hal keadaan tertentu, Penyelenggara Telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum dapat diberikan ISR angkasa untuk mendukung kegiatan strategis yang ditetapkan oleh Menteri.” yang bertujuan untuk mengakomodir Menteri apabila memang ada keperluan tertentu, sehingga Menteri pun tidak melanggar aturannya sendiri. Namun hal ini perlu dilakukan konsultasi lebih lanjut dengan Direktur Jenderal PPI agar ayat baru tersebut dapat didetailkan dengan kegiatan yang bersifat strategis.	Disepakati dengan catatan Akan disampaikan ke pimpinan Kominfo, konsultasi dengan Ditjen PPI. Perlu didetailkan untuk ayat 4 yang dimaksud kegiatan bersifat strategis
7.	Pasal 6 ayat (2)	Penyesuaian pola kalimat	Disepakati dan sudah disesuaikan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

No.	Pasal	Pembahasan	Keterangan
8.	Pasal 7 ayat (2)	Penyesuaian kalimat serta pendetailan terhadap pasal rujukan	Disepakati dan sudah disesuaikan
9.	Pasal 9 ayat (2) huruf c dan d	Pendetailan terhadap pertimbangan dalam pemberian jangka waktu penggunaan Izin Stasiun Radio dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut: a. penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang bersifat sementara untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi; b. penyesuaian masa laku izin penyelenggaraan Penyiaran setelah dilakukan evaluasi oleh Direktur Jenderal;	Disepakati dan sudah disesuaikan
10.	Pasal 11 ayat (2)	Ayat (2) baru: Penambahan ayat baru sebagai berikut: “Stasiun Bumi yang melakukan penerimaan bebas dan tidak berbayar (<i>free-to-air</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak mendapatkan proteksi dari gangguan frekuensi radio yang merugikan (<i>harmful interference</i>)”.	Disepakati dan sudah disesuaikan
11.	Pasal 11 ayat (4) s.d ayat (9)	Perlu dilakukan reposisi	Pending
12.	Bagian Ketujuh	Penyesuaian judul bagian ketujuh menjadi “Perubahan Data”, mengingat dalam Bagian Ketujuh terdapat 2 (dua) pengaturan yang berbeda sehingga memerlukan pendetailan yang lebih jelas dan dipartisi menjadi 2 (dua) paragraf yaitu: a. Paragraf 1: Perubahan Data Izin Stasiun radio; dan	Disepakati dan sudah disesuaikan

Catatan :

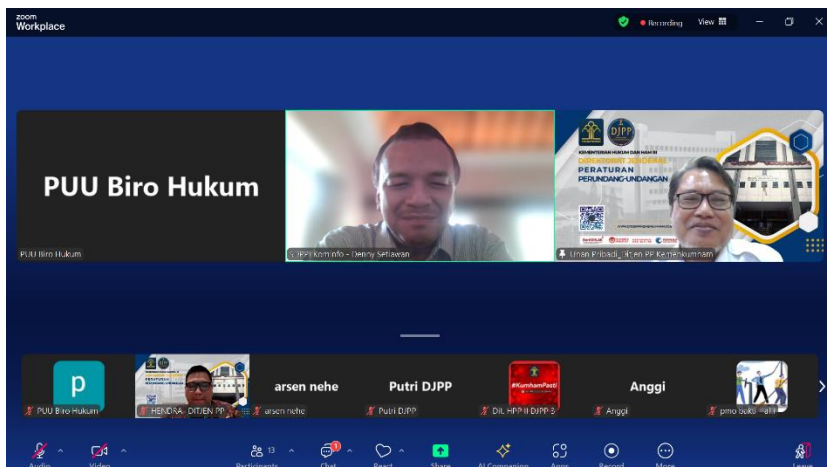
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

No.	Pasal	Pembahasan	Keterangan
		b. Paragraf 2: Perubahan Data Stasiun Bumi	
16	Pasal 15	Keseluruhan Pasal 15 diberikan alternatif rumusan	Disepakati dan sudah disesuaikan
17	Pasal 16	Ketentuan dalam Pasal ini disepakati namun diberikan catatan sebagai berikut: a. untuk dicek kembali Peraturan Kementerian Perhubungan mengenai ketentuan tanda pengenal stasiun bumi yang digunakan di pesawat udara dan kapal laut. b. Kementerian Perhubungan akan diundang dalam agenda rapat selanjutnya.	Disepakati dan sudah diberikan catatan. Pada rapat lanjutan akan mengundang Kementerian Perhubungan
19	Pasal 18	Penyesuaian kalimat namun terdapat catatan yang perlu dikonfirmasi ke Kementerian Perhubungan, yaitu definisi kapal	Pending dengan catatan
20	Pasal 19	Perlu dikonfirmasi kepada Kementerian Perhubungan mengenai definisi laporan masuk	Pending dengan catatan
21	Pasal 20	Penyesuaian kalimat pada beberapa ayat dan pada ayat (4) terdapat alternatif kalimat yang lebih jelas. Selain itu, terhadap Pasal 20, Kementerian Hukum dan HAM meminta Biro Hukum Kominfo untuk mengelompokkan tersendiri ayat-ayatnya berdasarkan ruang lingkup	Pending dengan catatan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

6. Adapun dokumentasi rapat harmonisasi RPM sebagai berikut:



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

D. Penutup

Berdasarkan hasil rapat, pembahasan RPM Satelit telah dilakukan sampai dengan Pasal 20. Selanjutnya:

1. Kementerian Hukum dan HAM akan mengagendakan kembali rapat harmonisasi lanjutan yang jadwalnya akan dikoordinasikan dengan Biro Hukum dan Tim Teknis Ditjen SDPPI.
2. Dalam rapat selanjutnya Kemenkumham akan mengundang Biro Hukum Kementerian Perhubungan, Ditjen Perhubungan Udara, dan/atau Ditjen Perhubungan Laut untuk mendiskusikan mengenai:
 - a. ketentuan tanda pengenal stasiun bumi yang digunakan di pesawat udara dan kapal laut; dan
 - b. penggunaan definisi kapal.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih, dan mohon arahan lebih lanjut.

Dibuat di Jakarta

Pada tanggal 17 September 2024

Penyusun Laporan:

1. Dhany Budirachmanto 
2. Dwi Rendrahadi S. 